



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 75/Pid.B/2019/PNSMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Komara als Dalbo Bin Otang Wiratmana
: Eka Permana Bin (alm) ;
Baca.
2. Tempat lahir : Bandung;
: Majalengka.
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Februari 1977;
: 23 Tahun / 15
Agustus 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
: Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia;
: Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Narongtong Rt.002/003 Desa Cileles
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.;
7. Agama : Islam;
: Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;
- : Ojeg

Terdakwa ditahan sejak:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 21 Februari 2019 Nomor : SP.Han/10/II/2019/Reskrim, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 4 Maret 2019 Nomor : B-482/O.2.21/Ep.1/03/2019, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 4 April 2019 Nomor : Print-608/O.2.21/Epp.2/04/2019, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 11 Maret 2019 Nomor : H-86/Pen.Pid/2019/PN.Smd, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor K.86/Pen.Pid/2019/PN.Smd tanggal 30 April 2019 sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd., tanggal 11 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd., tanggal 11 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP KOMARA ALS DALBO BIN OTANG WIRATMANA** melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama .1 (satu) tahun penjara dipotong selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah AN. H ZAMHER Dikembalikan kepada saksi korban EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/Requisitor Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap pada permohonannya (pledoi).;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **ASEP KOMARA ALS DALBO BIN OTANG WIRATMANA (Alm)** bersama dengan Saudara **JAJANG RAMDANI (Daftar Pencarin Orang No. DPO/05/II/2019/Reskrim tanggal 20 Februari 2019)**, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Kosan Pondok Nur Antaj Dusun Cikajang Rt.001/001 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa **ASEP KOMARA ALS DALBO BIN OTANG WIRATMANA (Alm)** mengajak Saudara **JAJANG RAMDANI (Daftar Pencarian Orang No. DPO/05/II/2019/Reskrim tanggal 20 Februari 2019)** untuk mengambil sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci leher / stang, kemudian setelah sepakat terdakwa bersama Saudara **JAJANG (DPO)** berangkat dengan menggunakan sepeda motor berboncengan berdua untuk mencari sepeda motor yang akan diambil, kemudian sesampainya di Kosan Pondok Nur Antaj Dusun Cikajang Rt.001/001 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, terdakwa melihat ada banyak sepeda motor dalam keadaan sedang terparkir di halaman kosan tersebut, kemudian setelah melihat situasi aman, terdakwa masuk ke dalam halaman kosan dengan cara membuka pintu gerbang yang dalam keadaan tertutup, sementara Saudara **JAJANG (DPO)** menunggu di luar bertugas mengawasi, selanjutnya setelah pintu gerbang terbuka, terdakwa masuk ke halaman kosan dan mencari sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang yang akan terdakwa ambil, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah milik saksi **EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH NAMUN** namun dalam keadaan terkunci

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang, kemudian terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut sambil memutarnya untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang atau tidak, namun pada saat terdakwa sedang memegang stang sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi RIDWAN SAEFUL HAYAT BIN ARIF RIYANTO yang kemudian menghampiri terdakwa sambil bertanya “ngapain kamu disini” dan pada saat itu terdakwa berpura-pura mencari temannya yang bernama HARI namun ketika saksi RIDWAN SAEFUL HAYAT BIN ARIF RIYANTO mengatakan bahwa di tempat tersebut tidak ada yang bernama HARI, terdakwa berusaha melarikan diri namun terdakwa tetap dikejar sambil diteriaki “maling-maling, maling” dan akhirnya berhasil ditangkap lalu diserahkan ke pihak yang berwajib, sedangkan Saudara JAJANG RAMDANI (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Daftar Pencarian Barang No. DPB/05/III/2019/Reskrim Tanggal 20 Februari 2019.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut yang telah dibacakan dan dijelaskan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan /tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengarkan keterangannya di depan persidangan masing-masing :

1. Saksi **ARIF RIYANTO BIN ROHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kosan Pondok Nur Antaj Dusun Cikajang Rt.001/001 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
 - Bahwa barang yang akan diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah.;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan maling kemudian saksi keluar rumah dan melihat di luar sudah banyak warga yang melakukan pengejaran terhadap terdakwa, setelah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tertangkap kemudian saksi Ridwan menghubungi pihak kepolisian.

- Bahwa di tempat tersebut adalah tempat parkir sepeda motor para mahasiswa.;
- Bahwa terdakwa belum berhasil mengambil sepeda motor tersebut karena perbuatan terdakwa keburu diketahui oleh saksi Ridwan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **RIDWAN SAEPUL HAYAT BIN ARIF RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kosan Pondok Nur Antaj Dusun Cikajang Rt.001/001 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah milik saksi **EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH**.;
 - Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut karena sewaktu saksi sedang duduk di depan rumah saksi mendengar suara garasi terbuka kemudian saksi melihat ada terdakwa masuk ke dalam garasi lalu memegang sepeda motor milik saksi **EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH** sambil digeser-geserkan.
 - Bahwa kemudian karena merasa curiga saksi menghampiri terdakwa dan bertanya' ngapain kamu disini" dan terdakwa berpura pura menanyakan orang yang bernama Hari lalu saksi mengatakan bahwa disini tidak ada yang bernama Hari
 - Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi tersebut terdakwa berusaha melarikan diri.;
 - Bahwa kemudian saksi berteriak maling hingga datang warga ikut mengejar terdakwa sampai terdakwa berhasil ditangkap.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kosan Pondok Nur Antaj Dusun Cikajang Rt.001/001 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi akan diambil oleh terdakwa ketika saksi sedang menonton tv saksi mendengar orang berteriak maling kemudian saksi keluar saksi melihat ada terdakwa sedang dikejar oleh warga
 - Bahwa setelah terdakwa tertangkap dan diinterogasi baru saksi mengetahui kalau terdakwa yang berusaha mencoba mengambil sepeda motor milik saksi
 - Bahwa terdakwa masuk ke dalam halaman kosan dengan cara membuka pintu gerbang kemudian mencari sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang yang akan terdakwa ambil, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah milik saksi EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH NAMUN namun dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut sambil memutarinya untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang atau tidak, namun pada saat terdakwa sedang memegang stang sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam milik saksi perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Ridwan.;
 - Bahwa terdakwa mengakui mencoba mengambil sepeda motor saksi bersama Saudara JAJANG RAMDANI (DPO)
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
4. Saksi **AGUS SAEFUDIN BIN JAJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kosan Pondok Nur Antaj Dusun Cikajang Rt.001/001 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH.;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang di dalam rumah saksi mendengar suara teriakan maling kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat warga sedang mengejar terdakwa,
 - Bahwa melihat keadaan tersebut kemudian saksi ikut mengejar terdakwa sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa tertangkap kemudian saksi Ridwan menghubungi pihak kepolisian untuk menyerahkan terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelannya terdakwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan (a de charge) tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kosan Pondok Nur Antaj Dusun Cikajang Rt.001/001 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
- Bahwa barang yang akan curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara JAJANG RAMDANI (DPO) yang dilakukan dengan cara terdakwa bersama Saudara JAJANG (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor berboncengan berdua untuk mencari sepeda motor yang akan diambil,
- Bahwa kemudian sesampainya di Kosan Pondok Nur Antaj Dusun Cikajang Rt.001/001 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, terdakwa melihat ada banyak sepeda motor dalam keadaan sedang terparkir di halaman kosan tersebut, kemudian setelah melihat situasi aman, terdakwa masuk ke dalam halaman kosan dengan cara membuka pintu gerbang yang dalam keadaan tertutup, sementara Saudara JAJANG (DPO) menunggu di luar bertugas mengawasi,
- Bahwa selanjutnya setelah pintu gerbang terbuka, terdakwa masuk ke halaman kosan dan mencari sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang yang akan terdakwa ambil, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah milik saksi EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH NAMUN namun dalam keadaan terkunci stang,
- Bahwa kemudian terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut sambil memutarinya untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terkunci stang atau tidak, namun pada saat terdakwa sedang memegang stang sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi RIDWAN SAEFUL HAYAT BIN ARIF RIYANTO yang kemudian menghampiri terdakwa sambil bertanya “ ngapain kamu disini” dan pada saat itu terdakwa berpura-pura mencari temannya yang bernama HARI namun ketika saksi RIDWAN SAEFUL HAYAT BIN ARIF RIYANTO mengatakan bahwa di tempat tersebut tidak ada yang bernama HARI, terdakwa berusaha melarikan diri namun terdakwa tetap dikejar sambil diteriaki “maling-maling, maling” dan akhirnya berhasil ditangkap lalu diserahkan ke pihak yang berwajib, sedangkan Saudara JAJANG RAMDANI (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor : 67/Pen.Pid/2019/Pn.Smd tanggal 05 Maret 2019 berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 tipe Afx12021C08 M/T, No,TNKB:BN-2593-QB warna Merah Hitam Noka:MH1JBP111EK142717 Nosin JBP1E-1142732 STNK an H. Zamher alamat Dusun Baluk Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis honda supra X 125 tipe Afx12021C08 M/T, No,TNKB:BN-2593-QB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis honda supra X 125 tipe Afx12021C08 M/T, No,TNKB:BN-2593-QB warna merah hitam Noka:MH1JBP111EK142717 Nosin JBP1E-1142732 STNK an H. Zamher alamat Dusun Baluk Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kosan Pondok Nur Antaj Dusun Cikajang Rt.001/001 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ASEP KOMARA ALS DALBO BIN OTANG WIRATMANA (Alm) bersama Sdr. JAJANG RAMDANI.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa ASEP KOMARA ALS DALBO BIN OTANG WIRATMANA (Alm) bersama Sdr. JAJANG RAMDANI barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda supra X 125 warna hitam merah milik saksi EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH NAMUN.

- Bahwa berawal saat Terdakwa ASEP KOMARA ALS DALBO BIN OTANG WIRATMANA (Alm)mengajak Saudara JAJANG RAMDANI untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang kemudian disepakati oleh Terdakwa dan Sdr. Jajang Ramdani (DPO) kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor berboncengan berdua untuk mencari sepeda motor yang akan diambil.
- Bahwa sesampainya di Kosan Pondok Nur Antaj Dusun Cikajang Rt.001/001Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, terdakwa melihat ada banyak sepeda motor dalam keadaan sedang terparkir di halaman kosan tersebut, kemudian setelah melihat situasi aman, terdakwa masuk ke dalam halaman kosan dengan cara membuka pintu gerbang yang dalam keadaan tertutup, sementara Saudara JAJANG (DPO) menunggu di luar bertugas mengawasi, selanjutnya setelah pintu gerbang terbuka, terdakwa masuk ke halaman kosan dan mencari sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang yang akan terdakwa ambil, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah milik saksi EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH NAMUN namun dalam keadaan terkunci stang.;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut sambil memutarinya untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang atau tidak, namun pada saat terdakwa sedang memegang stang sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi RIDWAN SAEFUL HAYAT BIN ARIF RIYANTO.;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil membawa sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah milik saksi EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH NAMUN dan belum menikmati hasil perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta persidangan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum atau tidak.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atautrem yang sedang berjalan.
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;
6. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Ad. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Asep Komara als Dalbo Bin Otang Wiratmana (alm)** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata terdakwa membenarkannya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *Barang Siapa* hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkannya sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kosan Pondok Nur Antaj Dusun Cikajang Rt.001/001 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Terdakwa ASEP KOMARA ALS DALBO BIN OTANG WIRATMANA (Alm) mengajak Saudara JAJANG RAMDANI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah milik saksi EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH NAMUN dengan cara terdakwa bersama Saudara JAJANG (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor berboncengan berdua untuk mencari sepeda motor yang akan diambil, kemudian sesampainya di Kosan Pondok Nur Antaj Dusun Cikajang Rt.001/001 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, terdakwa melihat ada banyak sepeda motor dalam keadaan sedang terparkir di halaman kosan tersebut, kemudian setelah melihat situasi aman, terdakwa masuk ke dalam halaman kosan dengan cara membuka pintu gerbang yang dalam keadaan tertutup, sementara Saudara JAJANG (DPO) menunggu di luar bertugas mengawasi, selanjutnya setelah pintu gerbang terbuka, terdakwa masuk ke halaman kosan dan mencari sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang yang akan terdakwa ambil, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah milik saksi EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH NAMUN namun dalam keadaan terkunci stang.;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut sambil memutarinya untuk memastikan apakah sepeda motor

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan terkunci stang atau tidak, namun pada saat terdakwa sedang memegang stang sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi RIDWAN SAEFUL HAYAT BIN ARIF RIYANTO.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa maksud memiliki secara melawan hukum adalah memiliki barang orang lain dengan tidak disetujui oleh pemiliknya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat mempergunakan, misalnya sudah terungkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah milik saksi EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH NAMUN tanpa izin yang berhak, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa ASEP KOMARA ALS DALBO BIN OTANG WIRATMANA (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kosan Pondok Nur Antaj Dusun Cikajang Rt.001/001 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang masuk ke dalam halaman kosan milik saksi EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH NAMUN dengan cara membuka pintu gerbang yang dalam keadaan tertutup, sementara Saudara JAJANG (DPO) menunggu di luar bertugas mengawasi, selanjutnya setelah pintu gerbang terbuka, terdakwa masuk ke halaman kosan dan mencari sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang yang akan terdakwa ambil, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah milik saksi EKA

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMA GATI BIN DARIANSYAH NAMUN namun dalam keadaan terkunci stang kemudian tanpa izin saksi korban mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah.;

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.;

Ad. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama baik fisik maupun psychish.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa ASEP KOMARA ALS DALBO BIN OTANG WIRATMANA (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah milik saksi EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH dengan paksa yang dilakukan bersama Saudara JAJANG (DPO).;

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.;

Ad. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kosan Pondok Nur Antaj Dusun Cikajang Rt.001/001 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Terdakwa ASEP KOMARA ALS DALBO BIN OTANG WIRATMANA (Alm) mengajak Saudara JAJANG RAMDANI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah milik saksi EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH NAMUN dengan cara terdakwa bersama Saudara JAJANG (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor berboncengan berdua untuk mencari sepeda motor yang akan diambil, kemudian sesampainya di Kosan Pondok Nur Antaj Dusun Cikajang Rt.001/001 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, terdakwa melihat ada banyak sepeda motor dalam keadaan sedang terparkir di halaman kosan tersebut, kemudian setelah melihat situasi aman, terdakwa masuk ke dalam halaman kosan dengan cara membuka pintu gerbang yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tertutup, sementara Saudara JAJANG (DPO) menunggu di luar bertugas mengawasi, selanjutnya setelah pintu gerbang terbuka, terdakwa masuk ke halaman kosan dan mencari sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang yang akan terdakwa ambil, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah milik saksi EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH NAMUN namun dalam keadaan terkunci stang.;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut sambil memutarinya untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang atau tidak, namun pada saat terdakwa sedang memegang stang sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi RIDWAN SAEFUL HAYAT BIN ARIF RIYANTO.;

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan masing-masing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaantunggal telah terpenuhi dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini.;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, maka terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap Terdakwa akan diperintahkan tetap berada dalam tahanan.;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 tipe Afx12021C08 M/T, No,TNKB:BN-2593-QB warna Merah Hitam Noka:MH1JBP111EK142717 Nosin JBP1E-1142732 STNK an H. Zamher alamat Dusun Baluk Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis honda supra X 125 tipe Afx12021C08 M/T, No,TNKB:BN-2593-QB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis honda supra X 125 tipe Afx12021C08 M/T, No,TNKB:BN-2593-QB warna merah hitam Noka:MH1JBP111EK142717 Nosin JBP1E-1142732 STNK an H. Zamher alamat Dusun Baluk Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan warga.;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP KOMARA ALS DALBO BIN OTANG WIRATMANA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Bersama-Sama"**.;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah
 - 1 (Satu) kunci kontak sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah AN. H ZAMHER
 - Dikembalikan kepada saksi korban EKA DARMA GATI BIN DARIANSYAH
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh VIVI MEIKE TAMPI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ARRI DJAMI, SH., MH., dan NOEMA DIA ANGGRAINI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu I'AH ROBIAH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh EDI ROHENDI, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang serta dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. ARRI DJAMI SH., MH.

VIVI MEIKE TAMPI, SH., MH.

2. NOEMA DIA ANGGRAINI, SH.
PANITERA PENGGANTI

I'AH ROBIAH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17